



PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal lahir Tanjung Pinang/13 Maret 1978, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal alamat KTP di Kota Batam, alamat sekarang/domisili di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Pengugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir, Tatahadeng/31 Mei 1979, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP: Kota Batam sekarang Alamat TIDAK DIKETAHUI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 21 Februari 1999 dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 29 Mei 2015 sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx (Istri)**;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di daerah Batu Aji selama 1 (satu) Tahun, selanjutnya tinggal di Kota Batam

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Btm



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai anak 1 (satu) orang anak masing-masing bernama ;

- **Anak Kesatu**, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 27 April 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx yang dikeluarkan di Kota Batam oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 Desember 2015.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan masih bisa hidup rukun dan damai layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan apabila terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat masih dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan;

5. Bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2001 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat. Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina Rumah Tangga karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;

b. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengatakan kata-kata makian kepada Tergugat dengan mengatakan “babi, anjing, binatang”;

c. Bahwa sejak awal bulan Januari 2001 Penggugat dan Tergugat sudah sempat pisah rumah dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya karena Tergugat ada memiliki hubungan dengan perempuan lain bahkan di duga telah mempunyai anak dari perempuan tersebut;

d. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat mengakui kesalahannya kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat memaafkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan hidup layaknya pasangan suami istri;

e. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut dan memang jarang sekali pulang kerumah namun apabila pulang kerumah Tergugat sering mabuk-mabukan, bermain judi Jackpot dengan teman-temannya bahkan jarang sekali tinggal dirumah saat tidak berlayar, sehingga perhatian dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat dan anak tidak ada padahal Penggugat dan anaknya berharap apabila Tergugat pulang kerumah dapat memberikan waktu luangnya untuk keluarga sebelum pergi berlayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Tergugat sering pergi ke diskotik setiap malam hari bersama dengan teman-temannya kemudian pulang kerumah pagi harinya dalam keadaan bau alkohol;
- g. Bahwa apabila Tergugat pulang kerumah dari berlayar Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan hal tersebut salah satu yang memicu pertengkatan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 01 September 2017, Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan untuk pergi berlayar kemudian pada tanggal 02 September 2017 sampai dengan tanggal 07 September 2017 penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat, selanjutnya pada tanggal 08 September 2017 Penggugat mendapatkan informasi dari teman-teman Tergugat sesama Pelaut bahwasanya Tergugat tertangkap di perairan Malaysia karena pembajakan sebuah Kapal Tanker, atas informasi tersebut Penggugat kemudian langsung memastikan kebenaran informasinya dengan melihat informasi di You Tube dan di Google, ternyata penangkapan tersebut memang benar terjadi dan salah satunya yang ditangkap adalah suami Penggugat yakni Tergugat (An. TERGUGAT);
7. Bahwa seiring waktu berjalan Penggugat terus menunggu informasi terkait penangkapan terhadap Tergugat, pada bulan 20 September 2017 Penggugat mendapatkan berita dari Google bahwasanya Tergugat telah divonis hukuman di Negara Malaysia selama 16 (enam belas) Tahun Penjara dan cambuk sebanyak 5 (lima) kali;
8. Bahwa pada kesimpulannya Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena melakukan kejahatan pembajakan kapal tanker dan telah divonis hukuman di Negara Malaysia selama 16 (enam belas) Tahun Penjara dan cambuk sebanyak 5 (lima) kali dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi. Sehingga sekarang Penggugat sekarang ingin bercerai dengan Tergugat, dengan mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Batam;
9. Bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan Abadi. Akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi ;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 20, pasal

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Batam dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama secara Agama Kristen pada tanggal 21 Februari 1999 dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 29 Mei 2015 sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx (Istri)**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Batam. Untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan pada sidang Perceraian di Pengadilan Negeri Batam dan setelah itu akan diserahkan salinan resmi keputusan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yaitu Selasa, 10 Desember 2024 dan Selasa, 14 Januari 2025, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dikarenakan tidak dilakukan pemanggilan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang bahwa pada hari sidang yaitu Selasa, 21 Januari 2025, Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E-summons yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang bahwa pada hari sidang yaitu Selasa, 04 Februari 2025, Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan E-summons yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 21 Januari 2025;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana Surat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Batam Nomor: 1012/PAN.W32.U2/HK.02.4/II/2025 tanggal 5 Februari 2025 dan ternyata sejak ditegur dan diberi waktu selama 1 (satu) bulan, Penggugat tidak menambah biaya perkara;

Menimbang bahwa sesuai dengan petunjuk buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 3 poin 10, yaitu:

"Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran) dan dibuat Penetapan Pencoretan Perkara yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak";

Menimbang bahwa karena pihak Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara dan tidak menambahnya sampai 1 (satu) bulan, maka gugatan Penggugat harus dibatalkan dan dicoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dibatalkan maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Btm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara perdata Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Btm, dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H. dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 13 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. ATK..... : Rp150.000,00;
3. Risalah Panggilan..... : Rp 0,00;
- 4.....P : Rp 10.000,00;
- NBP Panggilan.....
- 5.....M : Rp 10.000,00;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai.....

6. Redaksi..... : Rp 10.000,00;
Jumlah : Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah);